

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

*Coronavirus disease 2019 (COVID-19)* merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yaitu *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* (Amri, 2020). Sejak ditemukan COVID-19 terus menyebar luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Tidak hanya sektor kesehatan yang terganggu, COVID-19 pun berdampak besar terhadap perekonomian global, termasuk juga pada sektor perpajakan. Seberapa lama waktu pandemi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia, karena kondisi pandemi ini sangat berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi. Dan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kondisi saat ini adalah pajak.

Dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan nasional terbesar, jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proporsi kontribusi pajak lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan bukan pajak. Oleh karena itu, departemen perpajakan memainkan peran penting dalam perekonomian. Pemerintah dapat mengembangkan dan menggunakan perpajakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada umumnya pajak dikenal memiliki dua fungsi yaitu fungsi *regulerend*

(mengatur) dan fungsi *budgetair* (anggaran). Pemanfaatan fungsi *regulerend* pajak diaplikasikan dalam bentuk bantuan insentif pajak seperti penurunan tarif pajak, pembebasan pajak, pengurangan beban pajak dan relaksasi pelayanan pajak. Sedangkan, penggunaan fungsi *budgetair* pajak di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui pembentukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Dewi et al., 2020).

Meninjau dari pelaksanaan pemungutan pajak, perusahaan merupakan salah satu wajib pajak dan wajib membayar pajak atas jumlah nominal laba bersih. Semakin tinggi pajak perusahaan yang dibayarkan, semakin tinggi pendapatan nasional. Namun, perusahaan memperlakukan pajak sebagai beban karena laba bersih yang diperoleh akan berkurang. Tujuan perusahaan dalam meminimalkan beban untuk kemakmuran pemilik dan kelangsungan hidup perusahaan, terutama untuk mendapatkan keuntungan lebih, sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak untuk kesejahteraan rakyat. (Handayani dan Mildawati, 2018).

Dengan adanya kepentingan yang berbeda yang kemudian mendorong wajib pajak agar meminimalisir jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal (Suhaidar et al., 2021). Upaya dalam meminimalisir pajak dapat dilakukan menggunakan berbagai cara yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai sebuah cara dimana perusahaan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal

atau hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Stawati, 2020). Namun, hal tersebut dapat mengurangi pendapatan anggaran nasional.

Penghindaran pajak bukanlah hal baru dalam dunia perpajakan, terutama di Indonesia sendiri sudah banyak kasus yang terjadi dan telah ditangani oleh Direktorat Jendral Pajak antara lain yaitu kasus PT Adaro, PT Asian Agri, PT Airfast Indonesia, PT Indofood, PT Indosat, serta penghindaran pajak yang dilakukan oleh Chairman Samsung. Pada kasus tersebut pemimpin Samsung Electronics ditetapkan sebagai tersangka atas Tindakan penghindaran pajak dengan nominal sebesar 8,2 miliar Won atau sekitar Rp. 102 milyar. Maraknya kasus penghindaran pajak mengakibatkan Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan \$6,48 milyar ([www.klinikpajak.co.id](http://www.klinikpajak.co.id)).

Saat ini, Indonesia diprediksi akan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp. 68,7 triliun (kurs Rp. 14.149 rupiah per dolar AS) setiap tahunnya karena penggelapan pajak. Menurut laporan Tax Justice News, total kerugian akibat penggelapan pajak oleh wajib pajak badan di Indonesia mencapai US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp. 67,6 triliun. Sisanya sebesar US\$78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan informasi dalam *The State of Tax Justice in 2020: Tax Justice in the COVID-19 Period*, disebutkan bahwa dalam kasus penghindaran pajak bagi wajib pajak badan

dan orang pribadi, Indonesia menempati urutan keempat di Asia, setelah China, India, dan Jepang ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)).

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2020**  
**(dalam triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Informasi APBN Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir Dirjen Pajak mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak masih belum sesuai target. Karena seiring naiknya pertumbuhan ekonomi dan rasio pertumbuhan penduduk, jumlah wajib pajak seharusnya terus bertambah, dan selain itu wajib pajak juga telah terdata di Direktorat Jendral Pajak. Seharusnya realisasi penerimaan pajak minimal mendekati angka dari target yang ditetapkan.

Berlandaskan perspektif hukum Islam, Allah telah melarang orang-orang yang beriman menggunakan cara yang batil dalam mencari nafkah. Karena cara tersebut dapat merugikan orang lain dan sekitarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak yang dapat merugikan orang lain maupun negara. Karena itu penghindaran pajak dapat mengganggu jalannya pemungutan pajak sebagai pendapatan negara. Adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan yang berdasar teori keagaenan dapat menimbulkan ketidakpatuhan perusahaan sebagai wajib pajak, kemudian akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada perusahaan, profitabilitas merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba pada kurun waktu tertentu (Stawati, 2020). Tingginya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan biasanya disebabkan oleh tingginya nilai profitabilitas perusahaan karena nilai laba yang tinggi dalam perusahaan mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Suhaidar et al (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Handayani dan Mildawati (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rasio utang perusahaan yang bertujuan untuk membiayai dalam peningkatan *return* dari sebuah investasi disebut dengan *leverage*. *Leverage* mempunyai kaitan dengan pajak apabila perusahaan mempunyai nilai utang yang tinggi maka akan menimbulkan beban berupa bunga yang akan di tanggung oleh perusahaan, karena memiliki beban bunga yang tinggi

perusahaan memanfaatkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. *Leverage* diukur menggunakan rasio total utang, dengan membandingkan total utang jangka panjang maupun utang lancar dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh perusahaan dapat ditentukan oleh tingkat utang yang dimiliki perusahaan. Maka akan berpotensi dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian Sari dan Marsono (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil dari penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian oleh Murkana dan Putra (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dengan ukuran perusahaan dan dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor, seperti total aset yang dimiliki, maupun jumlah tenaga kerja. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Sehingga jika mempunyai aset yang besar maka kurang memungkinkan dalam upaya penghindaran pajak. Pada penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2020) menunjukkan bahwa penelitiannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak mendukung penelitian Tahar dan Rachmawati (2020) yang hasil penelitiannya berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya disebut dengan. Dengan kepemilikan tersebut bertujuan untuk memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer yang berdampak pada peningkatan kegiatan penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi pula. Kemudian penelitian Pratama dan Murtin (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya, tindakan penghindaran pajak akan dihindari oleh manajer karena ketatnya pengawasan oleh investor. Sedangkan Pratiwi (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan fenomena pandemi virus corona yang membuat masyarakat resah yaitu dikenal dengan COVID-19 (Putri, 2020). Dampak dari pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada perekonomian global termasuk Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia mengalami gangguan pada berbagai sektor (Kurniawan et al., 2021). Seperti pada perusahaan sektor manufaktur, perusahaan manufaktur merupakan penunjang utama perkembangan kemajuan industri di suatu negara. Terhambatnya aktivitas bisnis suatu perusahaan dapat menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatannya dan bahkan terancam tidak mampu

untuk menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis perusahaan. Sehingga hal tersebut mengindikasikan perusahaan dapat melakukan hal-hal untuk menghindari kewajiban yang dirasa tidak menguntungkan bagi perusahaan seperti membayar pajak. Walaupun dalam masa pandemi ini perusahaan telah diberikan fasilitas insentif pajak, namun perusahaan tetap akan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak di masa pandemi COVID-19, penelitian ini tidak hanya membahas dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Namun juga menganalisis apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak pada sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari hal tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak Dampak Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19”**. Pengambilan judul tersebut didasari oleh fenomena dan *research gap* yang telah dijelaskan di atas dan juga masih terdapat banyak perbedaan hasil pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional.

Penelitian ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Adam Zain Pratama dan Alek Murtin (2020). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian tersebut dengan menambahkan analisis terhadap perbedaan penghindaran pajak pada sebelum dan selama pandemi



COVID-19 sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya, yang dimaksudkan juga merupakan suatu fenomena yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan pada saat ini.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dapat digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah agar penelitian dapat lebih terarah dan terfokuskan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel independen yang dimaksudkan sebagai faktor yang mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum COVID-19 dan selama COVID-19?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan penghindaran pajak sebelum COVID-19 dan selama COVID-19.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi dalam bidang perpajakan mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan serta Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media penerapan ilmu, dapat memberi informasi mengenai kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan saran dan sumbangsih pemikiran terkait penghindaran pajak bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, serta dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, regulator, investor, dan manajer.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan.